

Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari)

Muzayanah ^{1*}, Rodhia Aljahwara ²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka memberikan jawaban permasalahan yang berada ditengah-tengah masyarakat akan keabsahan bisnis samsarah, disebagian masyarakat beranggapan bisnis yang kurang baik, bahkan terkesan sebagai pekerjaan yang dilarang oleh Agama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Samsara adalah jenis perdagangan melalui perantara, seorang menjadi mediator antara penjual dan pembeli dalam rangka memudahkan kedua belah pihak dengan sistem memberikan jasa. Dengan adanya praktik samsarah pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Hasil penelitian pelaksanaan sistem pemberian upah dalam akad samsarah pada transaksi jual beli tanah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari adalah dilakukan dengan tiga cara sesuai kesepakatan, sistem upah, penentuan harga jual dan prosentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem upah dalam akad samsarah pada jual beli tanah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan kajian fikih muamalah dengan merujuk pada akad yang telah disepakati (an-taradin minkum) dan kaidah fikih al-'Adah Muhakkamah. **Kata Kunci:** Fikih Muamalah; Samsarah; Upah mengupah

Abstract

This research was conducted within the framework of providing answers to problems that are in the midst of society about the legitimacy of the samsarah business, in some communities they think that business is not good, it even seems to be work that is prohibited by religion. The research method used in this study is a qualitative method with a type of field research (field research). The author performs data collection techniques with observation techniques, interviews and documentation. Samsara is a type of trade through intermediaries, a person becomes a mediator between the seller and the buyer in order to make it easier for both parties to provide services. With the existence of the practice of samsarah in land buying and selling transactions carried out by the people of the Village of Serving, Muara Tembesi District, Batang Hari Regency. The results of research on the implementation of the reward system in the samsarah contract on land buying and selling transactions in the Village of Serving, Muara Tembesi District, Batang Hari Regency, are carried out in three ways according to the agreement,

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Email: muzayanah@iiq.ac.id

² Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

the wage system, determining the selling price and percentage. Then the results of this study indicate that the implementation of the wage system in the samsarah contract for the sale and purchase of land in the village of Prestasian Muara Tembesi District, Batang Hari Regency is in accordance with the study of muamalah fiqh by referring to the agreed contract and the fiqh rules of al-'Adah Muhakkamah.

Keywords: Fiqh Muamalah; Samsarah; Wages

PENDAHULUAN

Hidup di lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya saling membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain, kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukum yang sudah digariskan baik oleh Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para ulama dan Undang-undang Positif yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah [9] : 71,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..."

Dalam muamalah terdapat banyak model-model kerjasama yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah*, *mudharabah*, *samsarah*, dan lain sebagainya. Dalam sistem perdagangan atau jual beli dalam realitanya di masa sekarang sering kali ditemukan adanya pihak penjual maupun pembeli yang menggunakan jasa perantara, yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar pemberian upah dari orang yang memiliki barang tersebut dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam akad *samsarah* pihak yang menjadi perantara dalam jual beli disebut *simsar* yang selama ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan makelar, namun profesi *simsar* belakangan ini mulai dikecohkan oleh sejumlah kasus sehingga sebagian masyarakat berpikir bahwa *simsar* itu merupakan seseorang yang berjualan secara gelap dan terdapat banyak kecurangan di dalamnya yang dapat merugikan sejumlah pihak, hal ini menjadikan kata *simsar* terkesan negatif dikalangan masyarakat (Susilo, 2014:14).

Dalam masyarakat Desa Pelayangan sendiri dalam hal transaksi jual beli tanah menggunakan jasa perantara secara pribadi yang bekerja secara mandiri tidak dinaungi oleh perusahaan berbadan usaha. Perantara jual beli (*simsar*) ini bisa saja bekerja sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan di mana ada pihak lain yang memintanya untuk menjualkan tanah atau mencarikan tanah untuk dibeli karena keterbatasan

waktu dan kemampuan dalam memasarkan tanah yang akan dijual atau mencari tanah untuk dibeli.

Dengan adanya praktik *samsarah* pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, sehingga dalam permasalahan ini hadirlah pertanyaan mengenai sistem pengupahan *simsar* pada transaksi jual beli tanah yang sesuai dengan perspektif fikih muamalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam hal ini penulis menuangkan ketertarikan ke dalam penelitian dengan judul **“Sistem Upah Dalam Akad Samsarah Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Fikih Muamalah (Studi kasus di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke tempat lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 1995:58). Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena objek yang akan diteliti dan dibandingkan dengan teori, sesuai dengan masalah penelitian (Sukmadinata, 2015:60). Kemudian, penelitian yang akan dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta fenomena-fenomena yang ada (Sukmadinata, 2015:72).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian (Fathoni, 2006:96). Di mana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat. Maka dalam hal ini terkait dengan sistem upah dalam akad *samsarah* pada transaksi jual beli tanah perspektif fikih muamalah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pemilihan lokasi didasarkan wilayah tersebut mudah dijangkau oleh peneliti baik dalam hal waktu, biaya, dan perolehan izin.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut diantaranya adalah Observasi yang merupakan metode penelitian yang berdasarkan pengamatan yang dicatat dengan sistematis pada fenomena yang diselidiki

secara teliti dan seksama (Nasution & Fachruddin, 1993:17). Dengan teknik ini penulis dapat mengamati secara langsung terhadap data yang akan digali guna mendapatkan data yang konkrit, kemudian peneliti pun mencatat perilaku dan kejadian ataupun peristiwa sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya tanpa ada rekayasa dan imajinasi hayalan sendiri. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kapan waktu pelaksanaan dan dimana lokasinya (Sugiono, 2014:146). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya adalah wawancara yang merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, di mana hanya salah satu pihak saja yang memiliki tujuan, sementara pihak lainnya seakan-akan tidak memiliki tujuan apa pun selain menjawab pertanyaan (Herdiansyah, 2013:29-30). Dengan melalui teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan serta memperoleh data dan informasi dari narasumber terkait apa yang akan diteliti, kapan dan dimana lokasi penelitiannya, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian yang mana terjadi proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung seputar informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait masalah yang akan diteliti. Namun wawancara dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu tanpa adanya tatap muka, umumnya dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam teknik wawancara ini penulis meminta keterangan kepada narasumber seputar pelaksanaan sistem upah dalam akad *samsarah* pada jual beli tanah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari (Arikunto, 1998:198). Adapun subjek yang akan diwawancarai yaitu penjual, pembeli dan perantara (*Simsar*).

Metode berikutnya adalah dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya (Arikunto, 2015:206). Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan salah

satu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting dan sejumlah besar fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat (Basrowi & Suwendi, 1998:158). Untuk melengkapi data yang telah diperoleh maka diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkenaan dengan penelitian baik itu berupa laporan maupun dokumen. Dokumen penelitian digunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan umum Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Adapun sebagai pelengkap lainnya dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, jurnal dan lain sebagainya. Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi biasanya peneliti juga menyiapkan beberapa tambahan alat penunjang seperti kamera atau alat rekam.

TEORI TENTANG SAMSARAH

Samsarah merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi menjadi lafal bahasa Arab yang berarti jasa keperantaraan, orang yang menjadi perantara pada akad *samsarah* dalam istilah fikih muamalah biasa disebut dengan *simsar* (Yuhasnibar, 2021:137). Adapun menurut istilah, *samsarah* adalah suatu akad jasa keperantaraan antara penjual dan pembeli. Adapun *simsar* adalah sebutan bagi orang yang melakukan jasa keperantaraan yang posisinya berada di antara penjual dan pembeli, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan barang agar memudahkan dalam merealisasikan transaksi jual beli (Kementrian Wakaf dan Persoalan Keislaman Kuwait, 1427:151).

Menurut Wahbah az-Zuhaili :

السَّمْسَرَةُ: هِيَ الْوَسَاطَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِإِجْرَاءِ الْبَيْعِ.

“*Samsarah* adalah akad keperantaraan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan kelangsungan transaksi jual beli” (Wahbah az-Zuhaili, 2009:326).

Muhammad Amin al-Baruri berpendapat:

وقد كان السماسرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون فلم ينكر عليهم بل نصحهم
واقرهم على عملهم

“Akad *samsarah* adalah suatu transaksi yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah saw, dan Rasulullah saw sendiri tidak pernah mendustakannya (tidak memberi larangan) bahkan Rasulullah menetapkan dan mengesahkannya sebagai transaksi yang diperbolehkan.” (Baruri, 2012:217).

Akad *samsarah* sudah ada sejak masa Rasulullah saw. sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. dan rasul membolehkan sebagai suatu yang dianggap memberikan kemudahan terhadap sesama manusia.

Dasar Hukum Akad *Samsarah*

Dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an

1). Surat Al-Maidah [5:2]

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

2). Surat Yusuf [12: 72]

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Dasar hukum yang bersumber dari hadits

Hadis riwayat Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَى السِّمْسَارِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَيْعَ هَذَا الشُّوبِ بِكَذَا زَادَ فَهُوَ لَكَ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perihal simsar ia mengatakan tidak apa-apa, jika seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga tersebut adalah untuk engkau" (H.R. Bukhari).

Hadis riwayat Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَابْنِ أَبِي عَتَاةٍ وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرِيِّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

"Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Athiyyah as-Salami berkata,

telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari 'Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: 'berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.' (HR. Ibnu Majah). Dalam perkara ini ada hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhiu riwayat Abu Ya'la dan al-Baihaqi, dan dari Jabir riwayat ath-Tabrani. Namun semuanya lemah." (Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2, h. 817).

Kaidah fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya" (Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Bardizbah al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Al-Bukhari, h. 790).

Kaidah ini memiliki arti keluasaan terhadap bentuk transaksi muamalah, yang pada prinsipnya semua kegiatan yang dilakukan manusia adalah diperbolehkan selama kegiatan tersebut tidak membawa kepada kemadhorotan baik secara individu, jama'ah dan publik. Dalam hal ini termasuk dalam katagori yang samsarah yang dilakaukan dalam masyarakat.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi acuan hukum". (Jalaluddin al-Suyuthy, 2009:221).

Rukun dan Syarat Akad Samsarah

Dalam kegiatan bermuamalah (hubungan manusia dengan manusia), mengharuskan adanya sarat dan rukun. Adapun rukun-rukun akad samsarah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Muta'qidin (simsar, penjual, dan pembeli)*
Untuk melakukan suatu hubungan kerja sama dalam akad samsarah ini, perlu adanya perantara (*simsar*) dan penjual (pemilik harta) agar kerja sama ini bisa berlangsung. Kemudian perlu adanya konsumen yang membeli barang yang dimiliki oleh penjual (pemilik harta) yang dijual melalui *simsar*.
2. *Mahal al-Ta'aqud* (objek atau jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
Objek atau jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui terlebih dahulu dan bukan objek atau barang yang mengandung unsur maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) suatu pekerjaan tersebut harus diketahui agar tidak terjadi salah paham di antara pihak-pihak yang melakukan akad.

3. *Sighat* (Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhaan atas transaksi)

Sighat adalah lafadz atau sesuatu yang menyatakan keridhaan atau kerelaan atas suatu transaksi tersebut. Agar kerja sama tersebut sah dan berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka kedua belah pihak (*simsar* dan pemilik harta) tersebut harus membuat sebuah suatu perjanjian (akad kerja sama) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak (Zuhdi, 1993:123).

Adapun syarat-syarat dalam akad *samsarah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, Persetujuan kedua belah pihak ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 29 bahwasanya jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela (*'antarodhin*) antara pihak pihak yang berakad. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat terkait isi materi akad tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan dan dengan disertai unsur keridhaan.
- 2) Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, Objek akad bukan hal - hal yang mengandung unsur maksiat dan haram.
- 3) Sistem Upah dalam Akad *Samsarah*. Seorang *simsar* boleh mengambil upah dengan bilangan tertentu, atau hasil persentase dari keuntungan dan atau dari hasil kesepakatan antara pemilik harta (penjual) dengan *simsar*. Imam Bukhari pernah berkata mengenai *samsarah*, "Ibnu Sirin, 'Atha, Ibrahim, dan Hasan melihat bahwasanya seorang *simsar* boleh saja mengambil upah, maksudnya di sini adalah bahwa mereka tidak memandang adanya larangan pada upah *simsar*."

Ibnu Abbas ra. Berkata, "Tidak ada salahnya jika seseorang berkata (kepada *simsar*), 'Jualkan pakaian ini, dan apa yang lebih dari sekian dan sekian, ambilah'. Ibnu Sirin berkata, "Apabila seorang pedagang berkata kepada *simsar*, 'Juallah barang ini dengan harga sekian, dan keuntungan yang kamu dapatkan adalah untuk kamu, atau kita bagi dua, maka hal tersebut tidak dilarang". (Qardhawi, 2005:364).

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

"orang orang muslim itu berpegang teguh pada syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka".

Seorang *simsar* berhak menerima upahnya setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan orang yang menggunakan jasa perantara (*simsar*)

harus segera memberikan upahnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Nabi saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin ‘Athiyyah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya’. (HR. Ibnu Majah).

Penjelasan hadis di atas bahwa seseorang yang telah memperkerjakan seseorang hendaknya segera ditunaikan haknya (upahnya). Sementara besaran upah tidak ditentukan oleh Al-Qur’an maupun Hadis, hal ini memberikan kemudahan dan diserahkan kepada manusia atau orang yang berakad hanya saja rambu-rambu yang harus diikuti dilaksanakan akad yang telah anda lakukan. Sesuai dalam firman Allah (QS. Al-Maidah [5] : 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu...”

Penjelasan ayat tersebut, sesungguhnya Allah memberikan pelajaran tunaikan akad-akad yang telah anda perjanjikan antara sesama manusia, janganlah anda saling mendolimi antara kamu. Lakukan dengan sebaik baiknya lafad tersebut dengan menggunakan kata akad mengandung arti penguatan dan pengukuhan yang terkadang dalam kehidupan sehari-hari sering diingkari oleh kedua belah pihak.

Terkait dengan sistem pengupahan *simsar* haruslah pengupahan telah disepakati dan diketahui di awal oleh kedua belah pihak, pengupahan bisa dengan penyebutan nilai nominal atau besaran persentase tertentu. Seorang *simsar* tidak akan mendapatkan upah kecuali ketika telah menunaikan pekerjaannya dengan baik. Jika pekerjaan yang dilakukannya tidak berhasil terpenuhi maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa (Fauzia, 2016:340).

KESIMPULAN

Penelitian samsarah pada masyarakat Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan hasil survie dan wawancara pada masyarakat Batang, *Pertama* penjual mendatangi *simsar*,

(aqidain) mengadakan negosiasi dan terjadi kesepakatan baik waktu dan besaran upah. Pemberian upah dalam akad *samsarah* pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari adalah dilakukan dengan cara penjual mendatangi *simsar* kemudian melakukan perundingan mengenai upah yang didapatkan oleh *simsar*. Biasanya upahnya telah disepakati dengan jumlah nominal tertentu atau dengan persen dari hasil jual beli. Namun ada juga yang melakukan penetapan upah dengan cara yang lain, yaitu pertama tama penjual menetapkan harga jual tanah sekaligus menetapkan upah yang akan diberikan kepada si *simsar*, tetapi apabila si *simsar* bisa menjual tanah dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh penjual, maka kelebihan dari harga yang telah ditentukan tersebut menjadi milik si *simsar*.

Adakalanya pembeli yang mendatangi *simsar* untuk meminta informasi terkait orang yang ingin menjual tanah. Namun, terkadang *simsar* yang mendatangi orang yang hendak menjual tanahnya sekaligus menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk mencari pembeli agar tanah tersebut bisa lebih cepat terjual. Tetapi adakalanya *simsar* yang menawarkan langsung kepada masyarakat tertentu untuk mencari tanah untuk dibeli. Faktor yang mendasari pemilik tanah (penjual) ingin menjualkan tanahnya melalui perantara (*simsar*) adalah karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak yang mengharuskan mereka mendapat penghasilan dengan cara yang cepat, disamping itu juga karena keterbatasan waktu dan kemampuan dalam memasarkan barang yang ingin mereka jual.

Pelaksanaan sistem pemberian upah dalam akad *samsarah* pada jual beli tanah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari telah sesuai dengan kajian fikih muamalah dengan merujuk pada kaidah *al-Ashlu fil muamalah al-ibahah dan al-adatu muhakamah*, dan tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada kebatilan dalam pelaksanaan transaksi ini, karena dilakukan berdasarkan prinsip *'antaradhin* (kerelaan) Sehingga para pelaku akad diantaranya penjual, pembeli dan *simsar* tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Muhammad. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

- Abdurrahman, Asjmun. (2015). *Qawaid Fiqhiyah; Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baruri, Muhammad Amin. (2012). *al-Wasathah al-Maliyyah: Abraz, al-Tahbiq al-Mu'ashir*. Beirut: Dar al-Nawadir.
- Fikri, Ali. (1358 H). *Al-Mu'ammalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah*. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Hertiani, Uun. (2018). *Sistem Upah Dalam Samsarah (Makelar) Pada Transaksi Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam*. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. (2015). *Fikih Empat Madzhab*. terj. Shofa' Qolbi Djabir, dkk., Jilid 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Lestari, Dea Dwi, (2020). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pemberian Imbalan Penjualan Tanah yang Melibatkan Pihak Ketiga di Desa Sindangsuka Kabupaten Garut*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 (1).
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Matan Al-Bukhari Masykul Bi Hasyiyah As-Sindi*. Juz 2. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah. bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Ju'fi, Bardizbah al-Bukhari. (1419 H/2001 M). *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasharuddin, Abu Abdurrahman Muhammad bin Haji Nuh bin Najati bin Adam. (1422 H/2002 M). *Mukhtashar Shahih Imam al-Bukhari*. Jilid 1. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Qardhawi, Yusuf. (2005). *Halal Haram dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmadi dkk. Surakarta: Era Intermedia.
- Qudamah, Ibnu. (1997). *al-Mughni*. Juz 8. Riyadh: Dar al-'Alam al-Kutub.
- Sabiq, Sayyid. (1981). *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Saifullah, Kholid. *Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah dalam Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar*. AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah. Volume 8. No. 1.
- Susilo, Agus Pranoto. (2014). *Broker Preneurship Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapa*. Yogyakarta: Flash Books.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (2009). *al-Asybah wa al-Nadzair. Juz 1*. Kairo Mesir: Dar el-Salam.
- Wardani, Asri Ayu. (2019). *Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah pada Simsar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo*. Skripsi UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Wawancara dengan penjual tanah. Bapak Rizqon. Pelayangan, 4 Juni 2022.
- Wawancara dengan penjual tanah. Bapak Sapri. Pelayangan, 4 Juni 2022.
- Wawancara dengan *simsar*. Bapak Firdaus. Pelayangan, 4 Juni 2022.
- Yuhasnibar. (2021). *Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah)(Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah, dan Ijarah)*. Jurnal Al-Mudharabah Vol. 3 (1).
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. terj. Abdu Hayyie al-Kattani, dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani.
- Zuhdi, Masjfuk. (1993). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.